

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh penulis dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman pada waktu melakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pembinaan narapidana tindak pidana pembunuhan sama dengan tindak pidana lainnya. Dengan tahapan / upaya sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pembinaan narapidana pelaku pembunuhan ada 3 tahap, tahapan itu yaitu:

- a. Tahap Orientasi

Dalam tahap ini, narapidana ditempatkan disuatu tempat khusus, bertujuan untuk mengetahui jati diri dari narapidana, sebab melakukan tindak kejahatan, menyadarkan pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan salah.

- b. Pembinaan sementara dan lanjutan

Dalam tahap ini narapidana mulai dibina dengan diberi ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Sehingga kelak menjadi manusia yang mandiri dan dapat diterima di dalam masyarakat

c. Pembinaan menjelang lepas

Dalam tahapan ini narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sleman tetap bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Kendala yang dihadapi

- a. Dalam tahap orientasi, fungsi psikolog kurang maksimal. Karena dalam tahapan ini fungsi psikolog sangat penting, untuk mengetahui jati diri dari narapidana, mengetahui bakat.
- b. Fasilitas dalam melakukan pembinaan kurang memadai, kekurangan tempat kerja
- c. jumlah personil pengaman kurang
- d. Penjualan hasil karya tersendat
- e. tidak ada kerja diluar lingkungan lembaga pemasyarakatan
- f. Masyarakat kurang bisa menerima bekas narapidana dilingkungannya, ini menimbulkan residivis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain:

1. Perlu perhatian yang lebih dari pemerintah terhadap fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sleman tentang sarana pembinaan yang ada khususnya ruang kerja yang terbatas di Lembaga Pemasyarakatan Sleman Diharapkan dengan perhatian pemerintah pembinaan yang dilakukan dapat maksimal.

2. Pemerintah menyediakan psikolog untuk Lembaga Pemasyarakatan Sleman, karena psikolog mempunyai peranan yang penting dalam pembinaan narapidana.
3. Lembaga Pemasyarakatan Sleman perlu membuka hubungan bisnis yang luas dengan masyarakat, misalnya dengan pedagang yang berkaitan dengan pemasaran produk kerja.
4. Perlu perhatian dari pemerintah mengenai kualitas dan peningkatan jumlah personil pengaman di Lembaga Pemasyarakatan Sleman
5. Perlunya penyuluhan ke masyarakat baik itu dari pemerintah maupun dari petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa mantan narapidana bukanlah orang jahat dan perlu dihindari. Hal ini agar narapidana dapat mudah diterima kembali kemasyarakat dan dapat berbaur kembali kemasyarakat, selain itu juga bertujuan untuk menekan residivis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta,
- R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Moeljatno, 200, KUHP, Bumi Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta,

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999
- Keputusan Menteri No 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Internet

- www.google.com, Waspiah, Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan, diakses pada tanggal 10 Oktober 2009
- www.google.com, tanpa nama, Tindakan Yuridis Atas Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Kekerasan, diakses pada tanggal 2 November 2009

Lain-Lain:

- Hasan Utoyo, 1979, *BISPA dan tugasnya*, LPHN, Jakarta